

Peran Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Studi Kasus BAZNAS Tangerang Selatan

¹Yuni Alfasanah,²Abdulloh

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

Email: 1yunialfasanah03@gmail.com , 2dosen02797@unpam.ac.id

Abstrak

Zakat produktif merupakan model pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan modal dan sarana usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Tangerang Selatan, mencakup mekanisme penyaluran serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan pendapatan penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap satu pengelola program dan lima pelaku UMKM penerima bantuan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan berupa gerobak usaha dan modal tunai Rp500.000 disalurkan melalui empat tahap, yaitu pengajuan dokumen, wawancara dan verifikasi, produksi sarana usaha, serta penyerahan bantuan, dengan total 1.494 penerima pada periode 2022–2025. Bantuan tersebut mengurangi beban modal, membuat tempat usaha lebih rapi dan praktis, serta menunjang keberlangsungan usaha. Namun, dampaknya terhadap kenaikan pendapatan belum signifikan; sebagian informan merasakan pendapatan relatif tetap, bahkan cenderung menurun akibat melemahnya daya beli. Pendampingan dan pelatihan usaha belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, dan tujuan edukatif celengan infak belum dipahami secara merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif lebih berperan pada keberlangsungan usaha daripada peningkatan pendapatan, sehingga penguatan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan sosialisasi program diperlukan.

Kata Kunci: zakat produktif, BAZNAS, UMKM, pemberdayaan ekonomi, mustahik

Abstract

Productive zakat is a model of zakat utilization aimed at empowering mustahik (zakat recipients) through business capital and business facilities. This study analyzes the role of productive zakat in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through the Economic Empowerment Program of BAZNAS South Tangerang City, covering its distribution mechanism and its impact on business sustainability and beneficiaries' income. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving one program administrator and five MSME actors who received assistance, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that assistance in the form of a vending cart and IDR 500,000 in cash capital is distributed in four stages: document submission, interview and verification, production of business facilities, and handover of the assistance, reaching 1,494 beneficiaries during 2022–2025. The assistance reduces the capital burden, makes business premises neater and more practical, and supports business continuity. However, its effect on income growth is not yet significant; some informants reported stagnant income, and one reported a tendency to decline due to weakened purchasing power. Business mentoring and training have not been optimal because of limited human resources, and the educational purpose of the infak donation box has not been understood evenly. The study concludes that productive zakat contributes more to business sustainability than to income improvement; therefore, strengthening mentoring, training, monitoring, and program socialization is needed.

Keywords: productive zakat, BAZNAS, UMKM, economic empowerment, mustahik

PENDAHULUAN

Zakat memiliki kedudukan strategis dalam ekonomi Islam. Secara bahasa zakat bermakna tumbuh dan suci (Aniys & Fuadah, 2022), sedangkan secara syariat ia merupakan pengambilan bagian tertentu dari harta tertentu untuk golongan tertentu (Al-Mawardi, 2025) melalui amil (Hafidhuddin dkk., 2015, hlm. 8). Kewajibannya bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama (Mursyid, 2023), termasuk QS. Al-Baqarah [2]: 43 dan QS. At-Taubah [9]: 103 (NU Online, t.t.-a, t.t.-b), dan disebut berulang kali, sebagian besar beriringan dengan perintah salat (Kusmana, 2025). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik untuk menekan kesenjangan dan kemiskinan (Aeni, 2025). Qardhawi (2020) menegaskan bahwa zakat dikenakan pada harta yang berpotensi berkembang dan disalurkan dalam jumlah yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan orang miskin. Kemiskinan yang tidak tertangani, pada gilirannya, dapat berdampak buruk bagi kehidupan individu dan masyarakat (Basit & Rosidayanti, 2020). Karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya tepat sasaran (Afkari, 2025).

Pemanfaatan zakat tidak harus berhenti pada bantuan konsumtif jangka pendek. Bantuan yang habis dikonsumsi berisiko mengembalikan penerima pada kondisi semula sehingga mereka kembali bergantung pada bantuan. Zakat produktif adalah pola pendistribusian yang diarahkan agar dana zakat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik, sehingga mereka tidak terus bergantung pada bantuan dan dalam jangka panjang dapat menjadi muzakki (Wasik, 2020). Dalam praktiknya, zakat disalurkan sebagai modal usaha atau sarana pendukung kegiatan ekonomi (Sartika, 2021), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 mengatur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan

oleh lembaga bentukan pemerintah dan lembaga bentukan masyarakat yang berkoordinasi dengan pemerintah (Astuti Patminingsih, 2020). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjalankan fungsi tersebut, baik melalui bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi (Zaenal dkk., 2023).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sasaran yang relevan bagi zakat produktif. UMKM menyerap banyak tenaga kerja, melahirkan wirausahawan baru, serta berperan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Khasanah, 2023). Sektor ini tidak menuntut pendidikan atau keahlian tertentu sehingga mudah dimasuki kelompok berpenghasilan rendah (Delfira dkk., 2025) dan menjadi wujud nyata kewirausahaan dalam penguatan ekonomi nasional (UNIKOM, 2026). Di Kota Tangerang Selatan, UMKM kuliner, perdagangan, dan jasa terus berkembang, tetapi pelaku usaha yang tergolong mustahik masih menghadapi keterbatasan modal, sarana usaha, dan pendampingan. Kondisi ini membuat efektivitas penyaluran zakat produktif bagi UMKM perlu dikaji (Fatah & Hidayat, 2025).

Sejumlah penelitian telah membahas tema ini. Christiyandi (2025) menemukan bahwa BAZNAS Kota Palopo menyalurkan modal dan peralatan kerja serta memberikan pendampingan, pelatihan manajemen, dan monitoring, meskipun terkendala dana dan kemampuan manajerial penerima. Ulum dan Alfin (2025) melaporkan bahwa zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berperan meningkatkan pendapatan mustahik, walaupun sebagian dana masih dipakai untuk kebutuhan pokok. Yutegi (2024), dengan pendekatan kuantitatif di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, membuktikan adanya perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan. Secara umum, ketiganya menekankan peningkatan pendapatan dan pemberdayaan mustahik.

Menurut penelusuran penulis, celah risetnya terletak pada belum mendalamnya kajian tentang bagaimana Program Pemberdayaan Ekonomi

dijalankan untuk menopang UMKM, yakni pemanfaatan bantuan, keberlangsungan usaha, dan kendala implementasi di lapangan. Kebaruan artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang tidak hanya menimbang pendapatan, tetapi juga menelusuri cara mustahik memanfaatkan bantuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya, serta mengidentifikasi kendala berupa belum optimalnya pendampingan dan pelatihan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana peran zakat produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan UMKM, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan bagaimana dampak bantuan terhadap perkembangan usaha dan pendapatan penerima manfaat. Hasilnya diharapkan memperkaya kajian ekonomi syariah. Kontribusi praktisnya berupa gambaran kendala implementasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS dan lembaga sejenis dalam merancang pendampingan usaha yang lebih terarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus pada Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami pelaksanaan program dan dampaknya secara mendalam berdasarkan pengalaman informan. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2026, dengan pengumpulan data lapangan pada Juni hingga Juli 2026. Lokasi dipilih karena BAZNAS Kota Tangerang Selatan menjalankan program zakat produktif dan wilayahnya memiliki perkembangan UMKM yang pesat.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap satu pengelola program (staf pendistribusian sekaligus penanggung jawab Program Pemberdayaan Ekonomi) dan lima pelaku UMKM penerima zakat produktif. Kelima penerima menerima bantuan pada Desember 2025 dan menjalankan usaha kuliner skala mikro dengan lama usaha 11 bulan hingga

18 tahun. Data sekunder berupa dokumen, buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan melengkapi data primer, ditambah dokumentasi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan cara berpikir induktif, yaitu menarik simpulan umum dari temuan empiris yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif

BAZNAS Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 451.12/Kep.281-Huk/2016 sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mengelola zakat, infak, dan sedekah di tingkat kota, dengan landasan prinsip syariat, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas (BAZNAS, 2026). Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi, lembaga ini menyalurkan gerobak usaha beserta modal tunai Rp500.000 bagi mustahik yang memulai usaha, dan modal tunai Rp500.000 bagi mustahik yang telah berusaha dan ingin mengembangkannya. Program dilaksanakan dua kali setahun, yakni pada pertengahan dan akhir tahun. Menurut pengelola program, dari beberapa bentuk pemberdayaan yang ada, yang masih aktif hingga kini adalah bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.

Penyaluran dilakukan melalui empat tahap. Pertama, calon penerima mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi, termasuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diperoleh melalui rekomendasi RT/RW dan disahkan kelurahan. Kedua, BAZNAS mewawancarai calon penerima untuk mengetahui kondisi ekonomi, jenis usaha, dan kebutuhan bantuan; pengelola program juga menyebut adanya survei kelayakan. Ketiga, BAZNAS memproduksi sarana usaha, khususnya gerobak. Keempat, seluruh penerima dikumpulkan dalam acara peluncuran untuk menerima bantuan.

Kelima penerima mengetahui program dari sumber berbeda. Ibu Nurhayati mengetahuinya dari Ketua RT yang menilai lokasi usahanya layak diajukan, sedangkan empat penerima lain mengetahuinya dari sesama

pedagang. Pengalaman pengajuan pun beragam. Ibu Nurhayati menyebut prosesnya mudah dan ia diberi tahu sekitar seminggu kemudian untuk peluncuran gerobak dan modal tunai. Ibu Melita menilai seleksinya cukup ketat dan berkata bahwa prosesnya “lumayan selektif, nggak gampang banget buat diterima”. Pak Bakri, Pak Ismatullah, dan Ibu RT Nurhayati menilai pengajuan mudah selama persyaratan terpenuhi. Perbedaan kesan tersebut menunjukkan bahwa seluruh calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan dan melalui seleksi sebelum ditetapkan sebagai penerima. Jumlah penerima program selama 2022–2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Tangerang Selatan Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah Penerima (Mustahik)
2022	30
2023	287
2024	713
2025	464
Total	1.494

Sumber: Data wawancara dengan pengelola program, 2026.

Jumlah penerima naik dari 30 mustahik pada 2022 menjadi 287 pada 2023, mencapai puncak 713 pada 2024, lalu turun menjadi 464 pada 2025, sehingga secara kumulatif program menjangkau 1.494 mustahik. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan, sementara seleksi dan verifikasi tetap dipertahankan agar bantuan sampai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Tahapan yang terstruktur ini sejalan dengan tuntutan pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 27 undang-undang tersebut membolehkan zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Afkari, 2025); pemberian gerobak dan modal tunai oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk implementasinya.

Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Usaha Mustahik

Menurut pengelola program, jenis usaha yang paling banyak menerima bantuan adalah nasi uduk dan usaha minuman seperti kopi dan minuman sachet, karena relatif mudah dijalankan dan tidak memerlukan modal besar. Kelima informan penerima juga bergerak di usaha kuliner mikro, yaitu makanan dan minuman ringan, cireng isi, nasi uduk dan gorengan, sosis dan bakar-bakaran, serta gorengan dan ketan. Seluruhnya menerima gerobak usaha dan modal tunai.

Manfaat yang dirasakan terutama bersifat praktis. Ibu Melita menyebut gerobak membuat tempat berjualan lebih rapi dan mudah didorong ketika ada acara di sekitar lokasi. Pak Bakri merasa lebih mudah membawa pulang perlengkapan dagang karena cukup didorong. Pak Ismatullah menilai tempat usahanya lebih baik dibanding saat ia hanya memakai meja, dan Ibu RT Nurhayati mengatakan gerobak yang lebih besar memudahkan penataan serta menampung lebih banyak barang. Dari sisi modal, bantuan tunai mengurangi beban modal yang harus dikeluarkan dan dapat dipakai untuk membeli bahan baku serta perlengkapan usaha. Ibu Nurhayati menyatakan program ini sangat membantunya mengembangkan dagangan. Selain itu, setiap gerobak dilengkapi celengan infak bernama KASEP (Kencleng Amal Sahabat Peduli) sebagai sarana edukasi agar mustahik belajar berinfaq dari hasil usahanya (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2025).

Temuan ini sejalan dengan konsep zakat produktif sebagai penyaluran yang memberi nilai guna jangka panjang dan tidak habis dikonsumsi (Wasik, 2020; Toriquddin, 2014). Gerobak berfungsi sebagai aset produktif yang bertahan lama dan menambah kapasitas usaha, bukan bantuan sesaat. Hal ini sesuai dengan pandangan Qardhawi (2020) bahwa pendayagunaan zakat melalui modal atau sarana usaha bertujuan membuat mustahik mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Temuan serupa dilaporkan Christiyandi (2025), yang menunjukkan bahwa bantuan modal dan peralatan kerja bermanfaat bagi pengembangan usaha mustahik di Kota Palopo. Dengan

demikian, peran zakat produktif dalam penelitian ini terlihat pada penguatan sarana dan modal usaha, bukan semata pemberian dana.

Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha dan Pendapatan

Dampak program lebih tampak pada keberlangsungan usaha daripada pendapatan. Perubahan pendapatan dan manfaat utama yang dirasakan masing-masing informan diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Perubahan Pendapatan dan Manfaat Bantuan Menurut Informan

Informan	Jenis Usaha	Perubahan Pendapatan	Manfaat yang Dirasakan
Ibu Nurhayati	Minuman dan makanan ringan	Relatif sama	Membantu mengembangkan dagangan
Ibu Melita	Cireng isi	Relatif sama	Tempat usaha lebih rapi, praktis, mudah dipindahkan
Pak Bakri	Nasi uduk dan gorengan	Naik, tetapi tidak terlalu signifikan	Perlengkapan mudah dibawa pulang
Pak Ismatullah	Sosis dan bakar-bakaran	Relatif sama, cenderung menurun	Tempat usaha lebih rapi dibanding memakai meja
Ibu RT Nurhayati	Gorengan, ketan, cireng isi, dan cemilan kemasan	Naik, tetapi tidak terlalu signifikan	Penataan lebih baik dan menampung lebih banyak barang

Sumber: Hasil wawancara, 2026.

Pak Bakri dan Ibu RT Nurhayati merasakan kenaikan pendapatan yang tidak terlalu signifikan, Ibu Nurhayati dan Ibu Melita menyatakan pendapatan relatif sama, sedangkan Pak Ismatullah menyebut pendapatannya relatif sama bahkan cenderung menurun karena kondisi ekonomi dan melemahnya daya beli sejak pelemahan rupiah. Meski demikian, seluruh informan menilai bantuan bermanfaat bagi usahanya. Hasil ini menunjukkan bahwa bantuan lebih berperan mempertahankan keberlangsungan usaha daripada meningkatkan pendapatan dalam waktu singkat, dan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak semata diukur dari kenaikan pendapatan.

Temuan ini berbeda dengan Ulum dan Alfin (2025) yang melaporkan peningkatan pendapatan mustahik, dan dengan Yutegi (2024) yang menemukan perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah bantuan pada mustahik BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Perbedaan tersebut dapat

dikaitkan dengan beberapa hal, meskipun penelitian ini tidak menguji hubungan sebab-akibat. Pertama, desain penelitian: studi kuantitatif membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah bantuan, sedangkan penelitian ini menangkap pengalaman lima penerima. Kedua, nilai modal tunai Rp500.000 relatif kecil dan para penerima baru menerima bantuan pada Desember 2025, sehingga waktu pengamatan baru sekitar tujuh bulan. Ketiga, tekanan daya beli masyarakat yang dirasakan langsung oleh pedagang. Keempat, belum adanya pendampingan yang menyertai bantuan, sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

Kendala: Pendampingan, Pelatihan, dan Sosialisasi Celengan Infak

Pengelola program menyatakan bahwa pendampingan dan pelatihan usaha belum dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga program masih berfokus pada penyaluran modal. Para penerima pun menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri. Kondisi ini berbeda dari BAZNAS Kota Palopo yang, menurut Christiyandi (2025), melengkapi bantuan dengan pelatihan manajemen usaha, edukasi pengelolaan keuangan, serta monitoring dan evaluasi, dan mencatat peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik. Pendapatan yang belum meningkat signifikan pada penelitian ini patut dibaca bersama temuan tersebut: pemberdayaan yang berhenti pada modal tampaknya belum cukup bila tidak disertai peningkatan kapasitas pengelolaan usaha. Karena pendampingan dan pelatihan merupakan bagian penting pemberdayaan ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi program.

Kendala lain terkait celengan infak KASEP. Pengelola program menjelaskan bahwa celengan diberikan agar mustahik terbiasa menyisihkan sebagian hasil usahanya dan akan diambil kembali beberapa bulan sekali. Namun pemahaman penerima beragam. Pak Bakri memperoleh penjelasan, mengisinya bersama keluarga, dan telah menerima bukti setoran infak. Ibu Nurhayati dan Ibu Melita tidak memperoleh penjelasan rinci dan hanya

mengetahui bahwa celengan akan diambil petugas. Pak Ismatullah hanya diminta mengisi jika mampu tanpa edukasi khusus, sedangkan Ibu RT Nurhayati tetap mengisi tetapi masih menunggu petugas mengambilnya. Dengan demikian, nilai edukatif KASEP belum tersampaikan secara merata, padahal pembiasaan berinfak menjadi bagian dari upaya program menanamkan kepedulian sosial di samping pemberdayaan ekonomi (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2025).

Secara keseluruhan, zakat produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan berperan sebagai penopang keberlangsungan dan kelayakan sarana usaha mustahik. Agar perannya menjangkau peningkatan pendapatan, diperlukan penguatan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan sosialisasi program. Keterbatasan tenaga pendamping dapat diatasi, misalnya, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas UMKM, atau lembaga pelatihan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan lima penerima di satu lokasi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran zakat produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan UMKM diwujudkan melalui pemberian gerobak usaha dan modal tunai Rp500.000 kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Bantuan itu membantu penerima menjalankan dan mengembangkan usahanya, terutama dengan memenuhi kebutuhan sarana usaha dan mengurangi beban modal. Mekanisme penyalurannya berlangsung terstruktur melalui pengajuan dokumen, wawancara dan verifikasi, produksi sarana usaha, serta penyerahan bantuan, dan telah menjangkau 1.494 mustahik pada 2022–2025. Pemberian celengan infak menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kebiasaan berinfak, tetapi tujuannya belum dipahami secara merata oleh seluruh penerima.

Dampak bantuan lebih terlihat pada keberlangsungan dan pengembangan usaha daripada peningkatan pendapatan, yang belum berubah secara signifikan dan pada satu informan cenderung menurun akibat

melemahnya daya beli. Temuan ini berimplikasi bahwa zakat produktif yang berhenti pada penyaluran modal belum optimal bagi pemberdayaan ekonomi; ia perlu disertai pendampingan, pelatihan kewirausahaan, monitoring berkala, dan sosialisasi yang jelas, termasuk tentang tujuan celengan infak. Karena itu, BAZNAS Kota Tangerang Selatan perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan menggandeng perguruan tinggi, komunitas UMKM, atau lembaga pelatihan, sementara penerima diharapkan memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program. Penelitian lanjutan dapat melibatkan lebih banyak informan, cakupan lembaga yang lebih luas, dan periode pengamatan yang lebih panjang untuk menilai kesejahteraan mustahik secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2025). Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. 5.
- Afkari, A. (2025). *Optimalisasi dana zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik melalui program permodalan usaha perspektif ekonomi Islam (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Banjarnegara)* [Skripsi].
- Al-Mawardi. (2025). *Al-Hawi al-Kabir* (Juz 3). PT Pustaka Tarjamah Turats Arabi. <https://terjemahkitab.com/wp-content/uploads/2025/10/Terjemah-Al-Hawi-al-Kabir-karya-al-Mawardi-Juz-3.pdf>
- Aniys, R., & Fuadah, N. (2022). Zakat sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 187–199.
- Astuti Patminingsih. (2020). *Pemberdayaan zakat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq*. Pustaka Ali Imron. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7453/1/Buku%20PEMBERDAYAAN%20ZAKAT.pdf>
- Basit, A., & Rosidayanti, R. (2020). Dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 150–159. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2149>
- BAZNAS. (2026). *Tentang BAZNAS*. <https://baznaskotatangsel.org/page/tentang-kami>
- BAZNAS Kota Tangerang Selatan. (2025). *Kencleng Amal Sahabat Peduli: Dari dagangan jadi ladang pahala*. <https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/berita/news-show/kencleng-amal-sahabat-peduli-dari-dagangan-jadi-ladang-pahala/22767>

- Christiyandi. (2025). *Peran BAZNAS Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat*.
- Delfira, A. F., Yuliarman, P., Baihaqi, M., & Muda, L. (2025). *Analisis permasalahan perkembangan UMKM terhadap perekonomian di Indonesia*.
- Fatah, Z., & Hidayat, F. N. (2025). Efektivitas penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 1–8.
- Hafidhuddin, D., Nasar, M. F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2015). *Fiqh zakat Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). https://baznasdepok.id/download/Buku_Fiqh_Zakat_Indonesia.pdf
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).
- Khasanah. (2023). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v1i1.2>
- Kusmana, M. D. (2025). *Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu melalui program UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam ditinjau hukum Islam*.
- Mursyid. (2023). *Fikih pengelolaan zakat*. Eureka Media Aksara. <https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/3910/EBOOK-Fikih%20Pengelolaan%20Zakat.pdf>
- NU Online. (t.t.-a). *Al-Baqarah · Ayat 43*. Diambil 3 Juni 2026, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/43>
- NU Online. (t.t.-b). *At-Taubah · Ayat 103*. Diambil 3 Juni 2026, dari <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>
- Qardhawi, Y. (2020). *Fikih zakat Yusuf Al-Qaradhawi (terjemah Indonesia)*. Mizan & Litera AntarNusa.
- Sartika, M. (2021). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *II*(1), 75–89.
- Toriquddin, M. (2014). *Pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1481/1/1481.pdf>
- Ulum, A. F., & Alfin, A. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi kasus Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota). *Sharing*, 3, 1–8.

- UNIKOM. (2026). *UMKM sebagai wujud nyata kewirausahaan dalam penguatan ekonomi nasional*. <https://web.unikom.ac.id/umkm-sebagai-wujud-nyata-kewirausahaan-dalam-penguatan-ekonomi-nasional/>
- Wasik, A. (2020). Menelaah kembali prinsip zakat produktif (Upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif). *1*(2), 159–176.
- Yutegi, A. (2024). Pengaruh peranan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq studi kasus BAZNAS Kota Tangerang Selatan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*.
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Hartono, N., Tsabita, K., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M., & Mufida, R. (2023). *Pengelolaan zakat menurut syariah dan perundang-undangan*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS). <https://drive.google.com/file/d/1co3qEMHZQAjDLZMFImeiDGQMRmPAHkD1/view>